

## KPU KENDARI TUNTASKAN PERAKITAN 1.072 KOTAK SUARA PILKADA 2024



Sumber gambar:

<https://sultra.antarane.ws.com/berita/472738/kpu-kendari-tuntaskan-perakitan-1072-kotak-suara-pilkada-2024>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menuntaskan perakitan 1.072 kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 27 November 2024.

Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa dalam proses perakitan kotak suara tersebut dilaksanakan selama dua hari 5-6 Oktober 2024 di Gudang KPU Kota Kendari dengan melibatkan 10 orang tim logistik. Sekaligus dilakukan sortir kotak suara untuk memastikan kualitas kotak tersebut yang akan digunakan dalam Pilkada 2024.

"Untuk perakitan kotak suara telah selesai kami lakukan dan semua kotak suara tersebut dalam keadaan baik," katanya.

Ia menyebutkan bahwa untuk Pilkada 2024 di Kota Kendari, jumlah kotak suara yang dibutuhkan sebanyak 1.072 kotak. Yaitu 525 kotak suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra.

Kemudian, 525 kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari. Serta 22 kotak suara untuk hasil rekap di 11 kecamatan Kota Kendari. Karena, di setiap kecamatan itu membutuhkan dua buah kotak suara.

"Jumlah kotak suara yang diterima itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang akan didistribusikan ke 525 tempat pemungutan suara (TPS) di 11 kecamatan Kota Kendari," kata Jumwal.

Selain kotak suara, kata dia, logistik pilkada yang sudah datang dan disimpan di gudang KPU Kota Kendari yaitu bilik suara dari kebutuhan 2.100 dan yang datang adalah 2.095, sementara segel dari kebutuhan 25.307 yang datang adalah 25.127 buah.

Kemudian, kabel pengikat (kabel ties) dari kebutuhan 6.300 yang datang sebanyak 6.270, dan botol tinta dari kebutuhan 1.050 yang datang sebanyak 1.048 tinta.

"Jadi, sisanya hanya menunggu kedatangan bahan logistik lainnya, yaitu surat suara, daftar pasangan calon, formulir, alat bantu tunanetra dan bahan logistik yang masih kurang dari jumlah kebutuhan seperti bilik suara, segel, kabel pengikat, dan tinta," ujarnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Kendari pada Pilkada 2024 mencapai 237.683 orang, yaitu terdiri atas 117.028 laki-laki dan 121.655 perempuan yang tersebar di 11 kecamatan dan 65 kelurahan di Kota Kendari.

Selain itu, KPU Kota Kendari juga telah menetapkan lima pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

Mereka adalah pasangan Siska Karina Imran-Sudirman nomor urut 1, Yudhi Mahardika-Nirna Lachmuddin nomor urut 2, Sitya Giona Nur Alam-Subha nomor urut 3, Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu nomor urut 4, dan pasangan Abdul Razak-Afdhal nomor urut 5.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/472738/kpu-kendari-tuntaskan-perakitan-1072-kotak-suara-pilkada-2024>, "KPU Kendari Tuntaskan Perakitan 1.072 Kotak Suara Pilkada 2024", tanggal 8 Oktober 2024
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/390019-kpu-kendari-selesaikan-perakitan-1072-kotak-suara-untuk-pilkada-2024>, "KPU Kendari Selesaikan Perakitan 1.072 Kotak Suara untuk", tanggal 8 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

1. Perakitan Kotak Suara sebanyak 1.072 yang akan digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 5 dan 6 Oktober 2024 dengan melibatkan sepuluh anggota tim logistik.
2. Peraturan terkakit diatur pada:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 5 pada:

- a. Ayat (1) yang menyatakan, “Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk menyimpan Logistik Pemilihan.”
- b. Ayat (2) yang menyatakan, “Logistik Pemilihan yang disimpan dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.”
- c. Ayat (3) yang menyatakan, “Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.”
- d. Ayat (4) yang menyatakan, “Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.”
- e. Ayat (5) yang menyatakan, “Kotak suara berbentuk kotak dengan bagian depan bersifat transparan, berbahan karton dupleks kedap air, dan berwarna putih pada sisi luar.”
- f. Ayat (6) yang menyatakan, “Kotak suara berukuran: a. panjang 40 cm (empat puluh sentimeter); b. lebar 40 cm (empat puluh sentimeter); dan c. tinggi 60 cm (enam puluh sentimeter).”
- g. Ayat (7) yang menyatakan, “Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhi atau ditempel tanda khusus yang memuat informasi mengenai kotak suara.
- h. Ayat (8) yang menyatakan, “Tanda khusus pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan KPU.”